



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia (cetakan ke 3)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, 2014
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Nana Syaodih, *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006
- Sugiyono, *Metode Penilitan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfa Beta, Bandung, 2017
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002

JURNAL

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, 2017*
- Kannya Purnamahatty Prawirasasra, *Financial Technology In Indonesia: Disruptive or Collaborative?*, Bandung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Ambon

Alficha Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Budi Wibowo, *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*, Jakarta

UNDANG-UNDANG

Peraturan OJK No.77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

INTERNET

<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/23/081500926/Pengaruh.Munculnya.Start-up.Fintech.pada.Industri.Keuangan.di.Indonesia>

www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx

<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>

www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-231-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/-SIARAN-PERS-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-168-Entitas-Fintech-Ilegal-dan-47-Entitas-Investasi-Ilegal.aspx>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read203569/ketahui-apa-saja-ciri-ciri-fintech-ilegal.html>